

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Selama ini perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya akan selalu diarahkan pada pencapaian tujuan utama perusahaan, yaitu menghasilkan laba yang sebesar-besarnya. Namun tujuan tersebut kurang relevan lagi dimasa sekarang karena tanggung jawab perusahaan tidak hanya kepada pemilik saja tetapi juga tanggung jawab perusahaan terhadap *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan adanya kesadaran suatu perusahaan untuk tidak hanya menghasilkan laba sebesar-besarnya, tetapi juga bagaimana laba tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, karena kegiatan perusahaan dalam menghasilkan laba akan menimbulkan konsekuensi lingkungan hidup di sekitarnya. Hasil penelitian Bradshaw *et al.* (2010) menyatakan bahwa negara yang menyebabkan polusi terbesar di dunia setelah Brazil, Amerika dan China adalah Indonesia.

Legitimacy theory mengungkapkan bahwa konsep kontrak sosial dimana semua institusi sosial tidak terkecuali perusahaan beroperasi di masyarakat melalui kontrak sosial baik secara implisit, eksplisit, keberlangsungan hidup, dan pertumbuhannya didasarkan pada *output* yang secara sosial bisa diberikan kepada masyarakat yang luas dan distribusi manfaat ekonomi, sosial, atau politik kepada kelompok sesuai dengan power yang dimiliki. Shocker & Sethi (1974).

Perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan. Maka dari itu perusahaan perlu mengimplementasikan 3P, tidak hanya (*profit*) yang dijadikan target, namun (*people*) yaitu perusahaan juga harus mampu memberikan dampak yang positif kepada masyarakat, dan (*planet*) yang seharusnya merupakan kewajiban perusahaan untuk menjaga lingkungan demi keberlangsungan hidup yang lebih sehat.

Dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasinya untuk memaksimalkan laba dan sulit untuk

dikendalikan. Perusahaan diharapkan dapat memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan lingkungan tempat perusahaan beroperasi. Perusahaan dituntut mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial yang telah dilakukan terhadap lingkungan dan masyarakat. Tuntutan ini diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.1 paragraf ke 9 :

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”

Dalam tahun 2018 ini permasalahan lingkungan hidup sering terjadi. Dalam tahun ini jumlah bencana terus bertambah hingga mencapai 513 kejadian bencana alam di tanah air, bencana tersebut antara lain banjir, kebakaran hutan, longsor, sampah di sungai dan bencana lainnya. Di Kalimantan Barat khususnya Pontianak juga terjadi bencana kabut asap yang cukup meresahkan masyarakat sekitar pada bulan Agustus 2018 yang dapat menjadi bukti nyata bahwa lingkungan di Indonesia semakin parah, hal tersebut merupakan dampak dari pengelolaan lingkungan yang tidak dapat digolongkan ramah lingkungan dan tidak sesuai dengan yang sudah di tetapkan. Beberapa perusahaan menggunakan teknologi canggih serta bahan-bahan kimia untuk beroperasi namun masih belum memikirkan mengenai dampak-dampak sosial yang timbul akibat dari praktik industri. Diantaranya adalah saat memperoleh bahan baku, proses produksi, dan hasil produksi yang efeknya menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran udara, air, limbah dan sebagainya. Hal tersebut kemudian menimbulkan resistensi bagi masyarakat sekitar. Akuntansi konvensional menimbulkan banyak kritik di masyarakat karena dianggap tidak mampu lagi dalam mengakomodir kepentingan *stakeholder* (Aulia & Kartawijaya, 2011).

Di Indonesia, kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah pada setiap periode. Dalam Pelita ketujuh melalui TAP MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN, dinyatakan “Kebijakan sektor Lingkungan Hidup antara lain mengenai pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan

terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan” (GBHN, 1998). Selain itu juga, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 5 menyatakan 1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan yang baik dan sehat, 2) setiap orang mempunyai hak yang sama atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, 3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) membentuk Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) yang telah dilaksanakan mulai tahun 2002 dibidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup. Kinerja lingkungan perusahaan diukur menggunakan warna mulai dari yang terbaik emas, hijau, biru, merah hingga terburuk hitam. Melalui ini masyarakat akan lebih mudah mengetahui tingkat penataan pengelolaan pada perusahaan. Rakhiemah & Agustia (2009).

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 2593 perusahaan, maka ditetapkan peringkat kinerja perusahaan pada PROPER periode 2020-2021 oleh pengawas PROPER KLH, dari 2593 perusahaan terdapat 45 perusahaan yang tidak diumumkan peringkatnya dikarenakan sedang menjalani proses penegakan hukum, tutup atau tidak beroperasi.

Tabel 1.1
PROPER Tahun 2021

Peringkat	Jumlah Perusahaan
Hitam	0
Merah	645
Biru	1670
Hijau	186
Emas	47
Total	2.593

Sumber data : <http://proper.menlh.go.id>

Sebagian perusahaan menyadari sepenuhnya bahwa isu lingkungan dan sosial juga merupakan bagian penting dalam perusahaan. Perusahaan seharusnya membuat laporan yang menunjukkan kontribusinya terhadap berbagai masalah lingkungan yang terjadi disekitarnya, sehingga jelas berapa biaya lingkungan yang dikeluarkan perusahaan dalam pengelolaan lingkungannya. Di Indonesia cara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan menggunakan kelompok biaya yang berbeda - beda. Kelompok biaya tersebut meliputi biaya pengelolaan lingkungan, biaya kesejahteraan pegawai, biaya untuk masyarakat sekitar perusahaan dan biaya pemantauan produk. Pujiasih (2013).

Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai konsep akuntansi yang transparansi pengungkapan sosialnya atas kegiatan atau aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana transparansi yang diungkapkan tidak hanya informasi keuangan perusahaan, tetapi juga diharapkan mengungkapkan informasi mengenai dampak sosial dan lingkungan hidup yang diakibatkan aktivitas perusahaan. Rakhiemah & Agustia (2009).

Arndt & Einhorn (2010) menjelaskan bahwa dari 50 yang berasal dari Asia terdapat 15 perusahaan paling inovatif, karena didorong oleh tumbuh dan berkembang pesatnya akan kesadaran terhadap pengelolaan lingkungan yang terjadi juga di Indonesia. Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang memberlakukan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT No. 40 tahun 2007). Undang-Undang tersebut mewajibkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) kepada setiap perusahaan yang menjalankan aktivitas bisnisnya berkaitan dengan sumber daya alam. Pengelolaan lingkungan menjadi hal yang fundamental dan dijadikan tolak ukur maupun refleksi dari kinerja lingkungan perusahaan-perusahaan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Djuitaningsih & Ristiawatil (2009) menunjukkan hasil bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh pada pengungkapan CSR, kepemilikan asing memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Hendra (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR *disclosure* dan kinerja lingkungan berpengaruh secara positif terhadap CSR

disclosure, Tamba (2011) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing yang hanya memiliki efek positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR, serta Anggraini (2011) yang menunjukkan kepemilikan asing tidak mempengaruhi pengungkapan CSR. Haryati (2013) menunjukkan bahwa CSR dan kepemilikan saham publik berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun, kinerja lingkungan dan ukuran komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Atmaja & Wibowo (2014) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing dan pengungkapan CSR berpengaruh positif signifikan terhadap *Return On Assets* (ROA) secara bersama-sama, sejalan dengan penelitian Djuitaningsih & Ristiawati (2009) yaitu kinerja lingkungan dan kepemilikan asing memiliki dan berpengaruh terhadap laba atas aset satu tahun ke depan dan laba atas ekuitas satu tahun ke depan (ROA_{t+1} dan ROE_{t+1}), tetapi mereka tidak berpengaruh pada laba perusahaan (R_{t+1}) dalam satu tahun ke depan. Sudaryanto (2013) dan Rakhiemah & Agustia (2009) memiliki hasil penelitian yang sama yaitu kinerja lingkungan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja finansial perusahaan, kinerja lingkungan secara signifikan berpengaruh terhadap *CRS Disclosure*, *CSR Disclosure* secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja finansial perusahaan, untuk hasil ini sejalan dengan penelitian Mustika (2017) yang menunjukkan bahwa secara statistik kinerja lingkungan berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja finansial perusahaan melalui *CSR Disclosure*. Namun berbanding terbalik untuk hasil penelitian Bahri & Cahyani (2016), Mauliddina (2018) dan Mustika (2017) kinerja lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan untuk hasil penelitian Angela (2015) pengungkapan CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja finansial dan pengungkapan CSR bukan merupakan variabel intervening dalam hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja finansial.

Mauliddina (2018) menunjukkan bahwa ISO 14001 dan biaya lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sejalan dengan penelitian Mustika (2017) yaitu tidak terdapat pengaruh *Environmental Cost* terhadap *CSR Disclosure*, variabel *Environmental Cost* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Financial Performance* melalui *CSR Disclosure* terdapat pengaruh positif *Environmental Performance* terhadap *CSR Disclosure*, variabel *Environmental*

Performance berpengaruh signifikan terhadap *Financial Performance* melalui *CSR Disclosure*.

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, masih terlihat adanya ketidakkonsistenan tentang hubungan antara kepemilikan asing terhadap *CSR disclosure*, kinerja lingkungan terhadap *CSR disclosure*, kinerja lingkungan terhadap kinerja keuangan, pengungkapan *CSR* terhadap kinerja finansial dan pengungkapan *CSR* merupakan variabel intervening atau tidak dalam hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja finansial. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk membuktikan pengaruh di antara variabel-variabel tersebut. Agar lebih akurat dalam pengujian, maka dalam penelitian ini akan menambah sampel dan memperpanjang waktu periode penelitian untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya serta membedakan alat ukur. Adapun peneliti menggunakan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini karena industri tersebut merupakan sektor yang paling sensitif terhadap isu sosial dan lingkungan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan untuk membuktikan bukti empiris mengenai variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kinerja finansial perusahaan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Environmental Performance* dan *Environmental Cost* terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Mendapat Penilaian PROPER dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Hutan dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* ?
- b. Apakah *Environmental Cost* berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* ?

- c. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Corporate Social Reponsibility Disclosure* ?
- d. Apakah *Environmental Cost* berpengaruh terhadap *Corporate Social Reponsibility Disclosure* ?
- e. Apakah *Corporate Social Reponsibility Disclosure* berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* ?
- f. Apakah *Environmental Performance* berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Reponsibility Disclosure* sebagai variabel Intervening ?
- g. Apakah *Environmental Cost* berpengaruh terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Reponsibility Disclosure* sebagai variabel Intervening ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti menjabarkan ada beberapa tujuan penelitian yang akan dianalisis, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Corporate Financial Performance*
- b. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Cost* terhadap *Corporate Financial Performance*
- c. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Corporate Social Reponsibility Disclosure*
- d. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Cost* terhadap *Corporate Social Reponsibility Disclosure*
- e. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Reponsibility Disclosure* terhadap *Corporate Financial Performance*
- f. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Performance* terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Reponsibility Disclosure* sebagai variabel Intervening

- g. Untuk menganalisis pengaruh *Environmental Cost* terhadap *Corporate Financial Performance* dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel Intervening

1.4. Kontribusi Penelitian

1.4.1. Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya terhadap masalah penelitian yang sama.
- b. Mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan sehingga yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki, terutama dibidang lingkungan dan kinerja keuangan.

1.4.2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, baik berupa masukan ataupun pertimbangan terkait kinerja lingkungan, biaya lingkungan dan pengungkapan tanggung jawab sosial.